



NOTARIS

DEWI WIKANINGSIH, S.H. M.Kn.

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

Nomor : AHU - 00049.AH.02.02 TAHUN 2015, Tanggal 09 April 2015

SALINAN

PENDIRIAN

PT. JATENG AGRO BERDIKARI PERSERODA

DISINGKAT JTAB

Nomor : 77

Tanggal : 24-01-2023

KANTOR :

Jl. Lampersari No. 39, Semarang Telp. (024) 8412560 / 0811 289 6565





AKTA PENDIRIAN
PT. JATENG AGRO BERDIKARI PERSERODA
DISINGKAT JTAB

Nomor : 77

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 24 – 01- 2023 (dua puluh empat --- Januari dua ribu dua puluh tiga).-----
- Pukul 11.20 WIB (sebelas lebih dua puluh menit Waktu ----- Indonesia Barat).-----
- Berhadapan dengan saya, DEWI WIKANINGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Semarang, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini; -----
- 1. **Tuan Haji TAJ YASIN** tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk---
H. TAJ YASIN, lahir di Rembang, pada tanggal dua Juli seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (02 – 07 - 1983), Warga Negara Indonesia, Wakil Gubernur, bertempat tinggal di Kota Semarang, Kecamatan Gajahmungkur, Kelurahan Bendungan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Jalan Rinjani No. 1, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3317050207830005,--
- yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas bertindak berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dari dan demikian itu untuk dan atas nama serta sah mewakili "PEMERINTAH PROVINSI JAWA

SIH, SH., M.Kn.
OTA SEMARANG

TENGAH”, dalam hal ini selaku pemilik modal Perusahaan Daerah.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah -----
mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; -----
- Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas ----
dengan ini menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa telah didirikan Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa --
Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah ----
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah
Citra Mandiri Jawa Tengah; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (3), Pasal 339 ayat
(2) dan Pasal 402 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa
Tengah telah berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan
Daerah; -----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah ----
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum -----
Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Menjadi -----
Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Berdikari tanggal ----
11-07-2022 (sebelas Juli dua ribu dua puluh dua) yang
ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah ditetapkan Perusahaan



Perseroan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah menjadi
Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari; -----
- Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut dengan ini telah -----
sepakat dan setuju untuk bersama-sama merubah Perusahaan
Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah menjadi Perusahaan
Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari dengan akta pendirian
yang memuat anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam
akta ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran
Dasar") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT. JATENG AGRO BERDIKARI
PERSERODA" disingkat "JTAB" (selanjutnya cukup disingkat ----
dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Semarang; -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor -----
perwakilan/unit usaha sebagaimana yang ditetapkan oleh -----
Direksi dengan persetujuan dari Komisaris dan dilaporkan -----
kepada pemegang saham. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas -----
lamanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----



1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam -
bidang: -----

- a. Pangan; -----
- b. Pertanian; -----
- c. Peternakan; -----
- d. Perkebunan; -----
- e. Perikanan; -----
- f. Kegiatan usaha lain yang diberikan dan/atau mendapatkan
persetujuan pemegang saham. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan -
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. Menjalankan usaha dalam bidang Pangan meliputi : -----

1. RESTORAN (56101). -----

Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi ----- memasak dan menyajikan sesuai pesanan. -----

2. INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN -----

BERAS (10631). -----

Kelompok ini mencakup usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan -
usaha penggilingan padi. -----



3. INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG

(10632). -----

Kelompok ini mencakup usaha penggilingan dan -----
pembersihan jagung. -----

4. INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE (10710). -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai
macam roti, kue dan produk bakeri lainnya seperti
industri roti tawar dan roti kadet; industri kue, pie, tart;
industri biskuit dan produk roti kering lainnya; industri
pengawetan kue kering dan cake; industri produk
makanan ringan baik yang manis atau asin; industri
tortillas; dan industri produk roti yang dibekukan, seperti
pancake, waffle dan roti kadet. -----

5. INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN (10750). ---

Kelompok ini mencakup industri makanan siap saji
(diolah, dibumbui dan dimasak) diolah untuk tujuan
diawetkan dalam kaleng atau dibekukan dan biasanya
dikemas dan dilabel untuk dijual kembali. Mencakup juga
industri masakan daging atau unggas, industri masakan
ikan (kecuali masakan ikan dan udang dalam kaleng),
industri masakan sayuran siap saji, industri masakan
rebusan dalam kaleng dan makanan di dalam wadah
hampa udara dan industri masakan siap saji yang lain.
Termasuk industri pizza beku, pepes, presto, dendeng



- ikan, baby fish goreng/crispy ikan, udang tepung dan ikan tepung. -----
6. PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN (46206). -----
- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil --- perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari ---- kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, - mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, -- termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil ----- perikanan. -----
7. PERDAGANGAN BESAR BERAS (46311). -----
- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar beras -- untuk digunakan sebagai konsumsi akhir. -----
8. PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN (46312). -----
- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar ----- buah-buahan untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti jeruk, apel, pear, mangga dan buah lainnya. -----
9. PERDAGANGAN BESAR SAYURAN (46313). -----
- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sayur- sayuran untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti bayam, kangkung, kol dan sayuran lainnya. -----
10. PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO (46314). -
- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kopi, teh dan kakao. -----



11. PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI ----
(46315). -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya. -----

12. PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA (46319). -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah. -----

13. PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN (46321). -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, termasuk daging sapi yang diawetkan. -----

14. PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN (46322). -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, termasuk daging ayam yang diawetkan. -----

15. PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN --
LAINNYA (46323). -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya, termasuk daging lainnya yang diawetkan. -----

16. PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN (46324). -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan. -----

17. PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR (46325). -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur. -----

18. PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU (46326). -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu. -----

19. PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI (46327). -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak hewani. -----

20. PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA (46329). -----

Sub golongan ini mencakup perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan --



yang belum tercakup dalam kelompok 46321 s.d 46327, --
seperti perdagangan besar madu hasil peternakan lebah,
dan pemungutan madu hasil hutan. -----

21. PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG --
GULA (46331). -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar gula, ---
coklat, kembang gula dan sediaan pemanis. -----

22. PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI (46332). -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk
roti, kue dan bakeri lainnya. -----

23. PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN
SUSU (46334). -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar
minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman
ringan, air mineral, air kemasan dan produk sejenis
lainnya. -----

24. PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN -----
LAINNYA (46339). -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar
makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras,
tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan,
kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk
keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa),
bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong

DEWI WIKANINGSIH, SH., M.Kn.
NOTARIS KOTA SEMARANG



(processing aid), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak. -----

b. Menjalankan usaha dalam bidang Pertanian meliputi : -----

1. PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA (46201). ----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman padi dan palawija sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti padi, jagung, gabah, gandum dan sereal lainnya. Termasuk perdagangan besar benih dan bibit padi, palawija, dan sereal lainnya. -----

2. PERTANIAN JAGUNG (01111). -----

Kelompok ini mencakup usaha pertanian komoditas jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung. -----

3. PERTANIAN GANDUM (01112). -----

Kelompok ini mencakup usaha pertanian gandum mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika

menjadi satu kesatuan kegiatan tananaman serealialia gandum, seperti sorgum/cantel, gandum (wheat/oats), jelai (barley), gandum hitam (rye), jawawut (millet) dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman gandum. -----

4. PERTANIAN KEDELAI (01113). -----

Kelompok ini mencakup usaha pertanian kedelai mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kedelai. -----

5. PERTANIAN KACANG TANAH (01114). -----

Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang tanah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang tanah. -----

6. PERTANIAN KACANG HIJAU (01115). -----

Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang hijau mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang hijau





(kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang hijau. -----

7. PERTANIAN EKA KACANG HORTIKULTURA (01116). ---

Kelompok ini mencakup usaha pertanian aneka kacang --- hortikulturamulai dari kegiatan pengolahan lahan, ----- penanaman, pemeliharaan,dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka kacang hortikultura, seperti buncis, buncis besar, kacang panjang, kacang merah, gude, kara, kapri, kecipir, cowpeas, miju-miju, lupin, kacang polong, pigeon peas dan tanaman aneka kacang lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka kacang hortikultura. -----

8. PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK MAKAN ----- (01117). -----

Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji-bijian penghasil minyak makan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadisatu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan,seperti biji wijen, biji bunga matahari dan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan. -----



T 9. PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL BUKAN MINYAK -----
MAKAN (01118). -----

Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan, seperti biji kapas, biji rami, biji mustard, niger seeds, biji jarak pohon dan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan. -----

10. PERTANIAN SEREALIA LAINNYA, ANEKA KACANG DAN ---
BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK LAINNYA (01119). -----

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia lainnya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman aneka kacang palawija lainnya dan pertanian tanaman lainnya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 01111 s.d. 01118. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman serealia dan biji-bijian penghasil minyak lainnya. -----

11. PERTANIAN PADI HIBRIDA (01121). -----



Kelompok ini mencakup usaha pertanian padi hibrida mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi hibrida. Padi hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur/inbriid homozigot. Contohnya: Bernas Super, Bernas Prima, Sembada B3, SL 11 SHS. Turunan dari padi hibrida tidak termasuk sebagai padi hibrida. -----

12. PERTANIAN PADI IN HIBRIDA (01122). -----

Kelompok ini mencakup usaha pertanian in hibrida (bukan hibrida) mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi in hibrida. Padi in hibrida adalah padi yang produksi benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri atau terjadi secara alami. Terdiri dari Padi varietas Unggul Non Hibrida seperti Memberamo, Menkonga, Ciherang, IR-6, Inpari, Inpara, Inpago dan

Padi Varietas Lokas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani. -----

13. PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN DAUN (01131). ---

Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura dan sayurandaun mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan, dan pasca panen jika menjadisatu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura sayuran yang dipanen sekali, seperti -----
petsai/sawi, asparagus, kubis/kol, kembang kol dan brokoli, selada dan seledri/chicory, daun bawang, bayam, kangkung, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur dan sayuran daun dan batang lainnya. Bayam dan kangkung yang dipanen dengan akarnya juga dimasukkan dalam kelompok ini. Termasuk kegiatan pembibitan dan --
pembenihan tanaman hortikultura sayuran daun. -----

14. PERTANIAN HORTIKULTURA BUAH (01132). -----

Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, -
pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah, seperti semangka, belawah, melon, timun suri dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan
pembenihan tanaman hortikultura buah. -----

15. PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH (01133). ---





Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura sayuran buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah yang dipakai sebagai sayuran (labu), seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur (siam), waluh/ labu kuning, gambas/oyong dan sejenisnya. -----

Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran buah. -----

16. PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN UMBI (01134). ----

Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura sayuran umbi mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman umbi-umbian hortikultura, seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, rebung, bawang putih, bawang bombay atau bawang merah, bawang perai dan sayuran alliaceous lainnya. -----

Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran umbi. -----

17. PERTANIAN ANEKA UMBI PALAWIJA (01135). -----

Kelompok ini mencakup usaha pertanian aneka umbi palawija mulaidari kegiatan pengolahan lahan,

penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong dan irut, gembili dan tanaman palawija, iles-iles, porang dan umbi-umbian palawija lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka umbi palawija. -----

18. PERTANIAN JAMUR (01136). -----

Kelompok ini mencakup usaha pertanian jamur mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jamur dan truffle, seperti jamur merang, jamur tiram, jamur shitake, jamur kuping dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jamur. -----

19. PERTANIAN BIT GULA DAN TANAMAN PEMANIS BUKAN --
TEBU (01137). -----

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman bit gula dan tanaman pemanis lainnya bukan tebu, seperti stevia dan sorgum manis. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu. -----





20. PERTANIAN SAYURAN, BUAH DAN ANEKA UMBI LAINNYA (01139). -----

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sayuran, buah dan aneka umbilainnya yang dipanen lebih dari sekali; dan pertanian sayuran lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sayuran lainnya, kecuali bibit tanaman bit. -----

21. PERTANIAN TANAMAN BERSERAT (01160). -----

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, ----- penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman berserat sebagai bahan baku tekstil, seperti kapuk, kapas, rosela, rami, yute, linen, agave, abaca dan kenaf, pertanian sisal dan tanaman bahan baku tekstil lainnya termasuk genus agave dan pertanian tanaman serat lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman berserat. -----

22. PERTANIAN TANAMAN PAKAN TERNAK (01191). -----

Kelompok ini mencakup bidang usaha produksi hijauan pakan ternak mulai dari kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman,



pemeliharaan, pemanenan dan pengolahan pasca panen. Meliputi rumput pakan ternak dan leguminosa/kacang-kacangan tanaman pakan ternak seperti Rumput Gajah, Rumput Raja, Rumput Odot, Rumput Setaria, Alfalfa, Kaliandra, Gamal, Lamtoro, Indigofera Zollingeriana dll. ---

23. PERBENIHAN TANAMAN PAKAN TERNAK DAN PEMBIBITAN BIT(BUKAN BIT GULA) (01192). -----

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari ----- kegiatanpenyiapan dan pengolahan lahan, penyemaian, --- penanaman,pemeliharaan, pemanenan dan pengolahan pascapanen, perbenihan tanaman pakan ternak dan pembibitan bit(bukan bit gula). -----

Perbenihan tanaman pakan ternak meliputi rumput pakan ternakdan leguminosa/kacang-kacangan tanaman pakan ternak seperti Rumput Gajah, Rumput Raja, Rumput Odot, Rumput Setaria, Alfalfa, Kaliandra, Gamal, Lamtoro, Indigofera Zollingeriana dll. -----

24. PERTANIAN TANAMAN BUNGA (01193). -----

Kelompok ini mencakup pertanian tanaman bunga, yang produksinya adalah bunga potong dan kuncup bunga. ---- Tanaman bunga pada kelompok ini misalnya anggrek, anyelir, gerbera/hebras, gladiol, krisan, mawar, melati, sedap malam dan tanaman bunga lainnya. Termasuk tanaman bunga lainnya yang diambil bunganya.Pertanian



tanaman bunga yang hasilnya adalah tanaman bunga hidup masuk ke golongan 013. -----

25. PERTANIAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA (01194). ----

Kelompok ini mencakup usaha pertanian pembibitan tanaman bunga. -----

26. PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA YTDL (01199).

Kelompok ini mencakup pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi ditempat lain dan kegiatan pembibitannya. -----

27. PERTANIAN BUAH ANGGUR (01210). -----

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan atau pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah anggur. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah anggur. -----

28. PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS (01220). -----

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, -----
pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah-buahan tropis dan subtropis, seperti rambutan, alpukat, durian, duku, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, pepaya, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak,



sirsak, buah nagadan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah tropis dan subtropis. -----

29. PERTANIAN BUAH JERUK (01230). -----

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, ----- pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah jeruk besar dan jeruk keprok atau jeruk siam, seperti jeruk bali, jeruk lemon dan limau, jeruk orange, jeruk keprok, jeruk tangerin, jeruk mandarin dan clementine, dan buah jeruk lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah jeruk. -----

30. PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU (POMEAND STONE FRUITS) (01240). -----

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, ----- pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah apel dan buah batu, seperti apel, aprikot, cherry, peach dan nectarine, pear dan quince, plum dan sloe, markisa, kepel, terong Belanda dan buah delima, dan buah batu lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah apel dan buah batu. -----

31. PERTANIAN BUAH BERI (01251). -----



Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatanpenyiapan atau pelaksanaan, penanaman, -----
pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen
buah beri, seperti blueberry, gooseberry, kiwi, raspberry,
strawberry dan beri lainnya. Termasuk kegiatan
pembibitan dan pembenihan tanaman buah beri. -----

32. PERTANIAN BUAH BIJI KACANG-KACANGAN (01252). -----

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari
kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan,
penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman
buah biji kacang-kacangan yang dapat dimakan, seperti
almond, kacang mede, chestnut, kenari, walnut dan
kacang-kacangan yang lainnya. Termasuk kegiatan
pembibitan dan pembenihan tanaman buah biji kacang-
kacangan. -----

33. PERTANIAN SAYURAN TAHUNAN (01253). -----

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari
kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan,
penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman
sayuran tahunan, seperti kluwih atau timbul, sukun,
nangka sayur, petai, jengkol, melinjo dan sejenisnya.
Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sayuran
tahunan. -----

34. PERTANIAN BUAH SEMAK LAINNYA (01259). -----



Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah semak lainnya, termasuk locust beans. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah semak lainnya. -----

35. PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN (01270).

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman untuk bahan minuman, seperti tanaman kopi, teh, mate dan kakao. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman untuk bahan minuman. -----

36. PERTANIAN CABAI (01283). -----

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen sayuran cabai (*capsicum spp*), seperti cabai besar, cabai rawit dan paprika. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cabai. -----

37. PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMA -----

KARIMPANG (01285). -----

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari -----
kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, -----



penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau bio farmaka rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti jahe, kunyit, temulawak, temugiring, temuireng, temukunci, kencur, lengkuas, lempuyang, dlingo dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarma karimpang. -----

38. PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMA -----

KANONRIMPANG (01286). -----

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari ----- kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, ----- penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka nonrimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti kina, adas, kapulaga, orang-aring, iles-iles, pinang, gambir, lidah buaya, kejibeling, sambiloto, kumis kucing, mengkudu atau pace, mahkota dewa dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarma kanonrimpang. -----

39. PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/ ---

PENYEGAR, DAN OBAT LAINNYA (01289). -----

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan,



penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman rempah lainnya. -----

40. PERTANIAN TANAMAN HIAS (01301). -----

Kelompok ini mencakup pertanian atau budidaya tanaman hias daun dan tanaman hias bunga hidup, seperti bonsai, suplir, kuping gajah, heliconia (pisang-pisangan), dracaena, phylodendrom, monstera, cordyline, anthurium daun, pakis, aglonema, difenbacia, sansifera (lidah mertua), caladium (keladi), palem dan tanaman hiasbunga, seperti anggrek, mawar, adenium (kaboja jepang, anthuriumbunga, euphorbia, ixora (soka) dan tanaman bunga lainnya. -----

Termasuk penanaman tumbuhan untuk tujuan ornamen dan tanah berumput untuk transplantasi. -----

41. PERTANIAN PENGEMBANG BIAKAN TANAMAN (01302). ---

Kelompok ini mencakup produksi semua bibit tanaman secara vegetatif termasuk batang stek, potongan dan pembibitan untuk kelangsungan pengembangbiakan tanaman atau membuat batang okulasi tanaman pada keturunannya terpilih yang diokulasi yang pada akhirnya ditanam untuk menghasilkan tanaman. Termasuk kegiatan penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali, penanaman tumbuhan hidup untuk umbi-umbian, akar-

akaran; pemotongstek dan cangkakan; spawn jamur dan kebun bibit tanaman, kecuali kebun bibit tanaman hutan.

c. Menjalankan usaha dalam bidang Peternakan meliputi : ---

1. PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG (01411). -----

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, semen dan embrio, dan kegiatan budidaya sapi potong berupa pengembang biakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon sapi siap potong. -----

2. PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH (01412). -----

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi perah untuk menghasilkan ternak bibit sapi perah, semen dan embrio dan usaha budidaya sapi perah berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan untuk menghasilkan susu dan penggemukan. -----

3. PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU POTONG (01413).

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kerbau potong untuk menghasilkan ternak bibit kerbau potong, semen dan embrio dan usaha budidaya kerbau potong berupa





pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kerbau siap potong. -----

4. PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU PERAH (01414). --
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang -----
menyelenggarakan pembibitan kerbau perah untuk -----
menghasilkan ternak bibit kerbau perah, semen dan embrio dan usaha budidaya kerbau perah yang -----
menyelenggarakan pengembangbiakan untuk -----
menghasilkan anak atau calon indukan dan untuk -----
menghasilkan susu. -----

5. PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA DOMBA POTONG (01441). -
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang
melakukan kegiatan pembibitan domba potong untuk
menghasilkan ternak bibit domba potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya domba potong berupa
pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon domba siap potong. -----

6. PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING POTONG (01442).
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang
melakukan kegiatan pembibitan kambing potong untuk
menghasilkan ternak bibit kambing potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya kambing potong berupa

pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kambing siap potong.-----

7. PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING PERAH (01443). -

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing perah, untuk menghasilkan ternak bibit kambing perah, semen dan embrio; dan kegiatan budidaya kambing perah berupa --- pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan untuk menghasilkan susu. (sama dengan sapi perah). -----

8. PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA DOMBA PERAH (01444). ---

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan domba perah untuk menghasilkan ternak bibit domba perah, semen dan embrio; dan kegiatan budidaya domba perah berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan untuk menghasilkan susu. -----

9. PRODUKSI BULU DOMBA MENTAH/RAWWOOL (01445). -

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan produksi bulu domba (wool) mentah.





10. BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING (01461). -----

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam ras untuk ----- menghasilkan ayam pedaging. -----

11. BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR (01462). -----

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang ----- menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk ----- menghasilkan telur konsumsi dan lainnya. -----

12. PEMBIBITAN AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA (01463). -----

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan ayam lokal dan persilangannya, untuk menghasilkan ternak bibit ayam dan telur tetas ayam lokal petelur dan pedaging, dan persilangannya. -----

13. BUDIDAYA AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA (01464). -----

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam lokal dan persilangannya, untuk menghasilkan pullet, ayam lokal pedaging siap potong dan telur konsumsi. -----

14. PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ITIK DAN/ATAU BEBEK ---- (01465). -----

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang ----- melakukan kegiatan pembibitan itik dan/atau bebek,



untuk menghasilkan telur tetas, ternak bibit itik dan/atau bebek dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya itik dan/atau bebek untuk menghasilkan itik dan/atau bebek pedaging, itik dan/atau bebek petelur, telur konsumsi dan lainnya. -----

15. PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG PUYUH (01466). --

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan burung puyuh, untuk menghasilkan ternak bibit burung puyuh dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya burung puyuh untuk menghasilkan burung puyuh potong, burung puyuh petelur atau telur konsumsi. -----

16. PEMBIBITAN AYAM RAS (01468). -----

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang ----- menyelenggarakan pembibitan ayam ras pedaging dan -- ayam ras petelur untuk menghasilkan ayam bibit, telur - tetas, bibit niaga (final stock) day old chick (DOC) dari ayam ras pedaging dan ayam ras petelur. -----

17. PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK UNGGAS LAINNYA

(01469). -----

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan ternak unggas lainnya, seperti kalkun, angsa, unggas persilangan dan unggas lainnya untuk menghasilkan bibit dan atau telur tetas



dan peternakan yang melakukan kegiatan budidaya unggas tersebut untuk menghasilkan, unggas pedaging, unggas petelur dan telur. -----

18. PENGUSAHAAN KOKON/KEPOMPONG ULAT SUTERA-----

(01492). -----

Kelompok ini mencakup usaha penanaman, -----
pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan -----
pemasaran kokon/kepompong ulat sutera. -----

19. PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA LEBAH (01493). -----

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang -----
menyelenggarakan pembibitan dan budidaya lebah, -----
termasuk pengusahaan madu. -----

20. PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KELINCI (01495). -----

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang -----
menyelenggarakan pembibitan dan budidaya ternak -----
kelinci, baik untuk menghasilkan bibit dan daging, kulit
dan lainnya. -----

21. PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA CACING (01496). -----

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang -----
menyelenggarakan pembibitan dan budidaya ternak -----
cacing, baik untuk menghasilkan bibit dan daging, dan
lainnya. -----



22. PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ANEKA TERNAK LAINNYA --

(01499). -----

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang -----
menyelenggarakan pembibitan aneka ternak, seperti
marmut, anjing, kucing, kera/primata lainnya, ulat, -----
jangkrik dan aneka ternak lainnya, untuk menghasilkan
bibit dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya
aneka ternak untuk menghasilkan daging, kulit dan
lainnya. -----

23. INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN (10801). -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai -----
macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan
lainnya. -----

24. INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN (10802). -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat
pakan ternak, unggas dan hewan lainnya. Pengolahan
konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya yang
tidak dapat di pisahkan dari usaha peternakan
dimasukkan dalam golongan 014(Peternakan). -----

d. Menjalankan usaha dalam bidang Perkebunan meliputi : ---

1. PERKEBUNAN TEBU (01140). -----

Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari ----
kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, -----
penanaman, pemeliharaan dan pemanenan jika menjadi



satu kesatuan kegiatan tanaman tebu. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tebu. -----

2. PERKEBUNAN TEMBAKAU (01150). -----

Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari ----- kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, ----- penanaman, pemeliharaan dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tembakau. Termasuk kegiatan pembersihan dan perajangan tembakau yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunannya. Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman tembakau juga tercakup dalam kelompok ini. -----

3. PERKEBUNAN BUAH KELAPA (01261). -----

Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan ----- tanaman buah kelapa. -----

4. PERKEBUNAN LADA (01281). -----

Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, ----- penanaman, pemeliharaan dan pemanenan lada atau ---- merica (pipers). ----- Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman lada. -----



5. PERKEBUNAN CENGKEH (01282). -----

Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, ---
penanaman, pemeliharaan dan pemanenan cengkeh. -----
Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cengkeh. -----

6. PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK/PENYEGAR (01284).

Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman perkebunan minyak atsiri, seperti sereh wangi, nilam, menthol, kenanga, ilang-ilang, gandapura, lawang. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aromatik/penyegar. -----

7. PERKEBUNAN KARET DAN TANAMAN PENGHASIL GETAH LAINNYA (01291). -----

Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya, seperti getah perca dan kemenyan. -----

Termasuk pengolahan hasil tanaman karet yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunan. Termasuk



kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya. -----

8. PEMANFAATAN KAYU HUTAN TANAMAN PADA HUTAN ---
PRODUKSI (02111). -----

Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan kayu yang --- meliputi penanaman atau pengayaan, pemeliharaan, ----- pemanenan atau penebangan hasil yang berasal dari ----- hutan tanaman pada hutan produksi. Jenis tanaman kayu kehutanan seperti jati, pinus, mahoni, sonokeling, ----- sengon/albasia/jeunjing, jabon, akasia, ekalitus, cendana, dan tanaman kayu kehutanan lainnya. -----

9. PEMANFAATAN KAYU HUTAN TANAMAN HASIL -----
REHABILITASI PADA HUTAN PRODUKSI (02112). -----

Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan kayu yang meliputi penanaman atau pengayaan, pemeliharaan, pemanenan atau penebangan hasil yang berasal dari hutan tanaman yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada hutan produksi. Jenis tanaman kayu kehutanan seperti jati, pinus, mahoni, sonokeling, sengon/albasia/jeunjing, jabon, akasia, ekalitus, cendana, dan tanaman kayu kehutanan lainnya. -----



10. PEMANFAATAN KAYU HUTAN TANAMAN RAKYAT (02113).

Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan kayu yang meliputi penanaman atau pengayaan, pemeliharaan, pemanenan atau penebangan hasil yang berasal dari hutan tanaman rakyat yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Jenis tanaman kayu kehutanan seperti jati, pinus, mahoni, sonokeling, sengon/albasia/jeunjing, jabon, akasia, ekalitus, cendana, dan tanaman kayu kehutanan lainnya.

11. PENGUSAHAAN PERBENIHAN TANAMAN KEHUTANAN ---
(02140). -----

Kelompok ini mencakup usaha pengadaan benih dan/atau pembuatan bibit tanaman hutan dan pemeliharaannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil. Jenis benih/bibit tanaman kayu kehutanan seperti jati, pinus, mahoni, sonokeling, sengon/albasia/jeunjing, jabon, akasia, ekalitus, cendana, dan tanaman kayu kehutanan lainnya. -----

12. INDUSTRI PENGASAPAN KARET (22121). -----

Kelompok ini mencakup usaha pengasapan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti

Ribbed Smoked Sheet (RSS) dan brown crepe dari pengasapan. -----

13. INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI (10761). -----

Kelompok ini mencakup usaha penyangraian, penggilingan dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi. Termasuk industri pengganti kopi. Penggilingan kopi bubuk di tempat pedagang kopi dimasukkan dalam kelompok 47222 dan 47823. -----

14. INDUSTRI REMILLING KARET (22122). -----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk -- lembaran, seperti sheet (lembaran karet halus) dan crepe - (lembaran karet yang berkeriput). -----

e. Menjalankan usaha dalam bidang Perikanan meliputi : -----

1. PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI LAUT (03111)

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan pisces/ikan bersirip dengan alat penangkapan ikan: jaring lingkaran (surrounding nets) termasuk pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin teri, pukat cincin pelagis besar dengan dua kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, yang menangkap





jenis ikan cakalang, madidihang, tongkol krai, tongkol komo, pelagis besar lainnya, layang, kembung, selar, lemuru, kembang, pelagis kecil lainnya, dll); pukattarik (seine nets) termasuk pukot tarik pantai (beach seine), dogol(danish seine), payang, cantrang, yang menangkap jenis ikan kakaputih, kakap merah, kuwe, manyung, cucut, kerapu, pari, kurisi,remang, layang, kembung, selar, lemuru, tembang, siro, dll; pukathela (trawls) berupa pukot hela dasar udang, yang menangkap jenis ikan pelagis kecil, pelagis besar, demersal, dll; jaring angkat (liftnets) termasuk anco (portable lift net), bagan berperahu, bouke ami, bagan tancap, yang menangkap jenis ikan tongkol krai, tongkol komo, madidihang, cakalang, kembung, pelagis besar lainnya, pelagis kecil lainnya,dll; alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (falling gears), termasuk jala jatuh berkapal (cast net) dan jala tebar (falling gear not specified) menangkap jenis ikan beronang, biji nangka, pelagis kecil lainnya, dll; jaring insang (gillnets and entanglingnets), termasuk jaring insang tetap (set gillnet (anchored)), jaring insang hanyut (drift gillnet), jaring insang lingkaran (encircling gillnets),jaring insang berpancang (fixed gillnet (on stakes)), jaring insang berlapis (trammel net), combined gillnets-trammel net, yang menangkap jenis ikan cucut, pari,



demersal lainnya, cakalang, tongkol krai, tongkol komo, madidihang, tenggiri bulat, cucut, pelagis besarlainnya, pelagis kecil lainnya,dll; perangkap (traps), termasuk setnet, bubu (pot), bubu bersayap (fyke net), pukat labuh (long bag setnet), togo, ambai, jermal, pengerih, sero, yang menangkap jenis ikan belanak, kuwe, julung-julung, pelagis kecil lainnya dll; pancing (hooks and lines), termasuk pancing ulur nontuna, pancing ulurtuna, pancing berjoran, huhate,pancing cumi, pancing cumi mekanis (squid jigging), huhate mekanis, rawai dasar (set longline), rawaituna, tonda, pancing layang-layang, yang menangkap jenis ikan cakalang, tongkol krai, tongkol komo, tuna lainnya, tenggiri, pelagis besar lainnya, ikan tuna mata besar, madidihang, albacora,marlin, meka, kakap putih, kakap merah, kuwe, manyung, cucut,kerapu, pari, kurisi, remang, demersal lainnya, karang lainnya, kerapu, kurisi, lencam, dll; alat penangkapan ikan lainnya (miscellaneous gears), termasuk tombak (harpoon), ladung, panah, pukat dorong (pushnet), muro ami (drive-in net), seser, yang menangkap jenis ikan ekor kuning, pisang-pisang, kapas-kapas, ikan karang dan ikan demersal, dll di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut. Termasuk pula kegiatan kapal

yang digunakan baik untuk menangkap ikan maupun pengolahan dan pengawetan ikan. -----

2. PENANGKAPAN CRUSTACEA DI LAUT (03112). -----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan crustacea dengan alat penangkapan ikan: pukat hela (trawls) berupa pukat hela dasar udang; pukat tarik (seine nets), termasuk pukat tarik pantai, dogol (danishseine), payang, cantrang; penggaruk (dredges), berupa penggaruk tanpa kapal (hand dredge); jaringangkat (lift nets), termasuk bagan berperahu, bagan tancap; alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (falling gears), berupa jala tebar (falling gear not specified); jaring insang (gillnets and entanglingnets), termasuk jaring insang berpancang (fixed gillnet (on stakes)), jaring insang tetap (set gillnet (anchored)); perangkap (traps), termasuk bubu (pot), pukat labuh (long bag set net), ambai, pengerih; pancing (hooks and lines), termasuk pancing berjoran, pancing ulur; alat penangkap ikan lainnya (miscellaneous gears), termasuk seser, ladung, dll yang menangkap jenis ikan udang (udang windu, udang putih, udang dogol), lobster dan crustacea laut lainnya (kepiting dan rajungan) di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut. -----

3. PENANGKAPAN MOLLUSCA DI LAUT (03113) -----





Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan mollusca dengan alat penangkapan ikan: pancing (hooks and lines) termasuk pancing cumi, yang menangkap jenis ikan cumi-cumi, sotong, gurita,dll; alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (falling gear), termasuk Jala jatuh berkapal, yang menangkap jenis ikan cumi-cumi, sotong,gurita, dll; jaring angkat (lift nets), termasuk bouke ami, yang menangkap jenis ikan cumi-cumi, dll; penggaruk (dredges), yang menangkap jenis kekerangan, seperti remis, simping, kerang darah,kerang hijau dan tiram, di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut. -----

4. PENANGKAPAN/PENGAMBILAN TUMBUHAN AIR DI LAUT (03114). -----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan ----- penangkapan/pengambilan semua jenis tumbuhan air, seperti algae, rumput laut, ganggang laut, dan tumbuhan hias di laut, muarasungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surutdengan alat penangkapan ikan penggaruk (dredges) berupa penggaruk tanpa kapal (hand dredge). -----

5. PENANGKAPAN/PENGAMBILAN INDUK/BENIH IKAN ----- DILAUT (03115). -----



Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan -----
penangkapan/pengambilan induk/benih ikan seperti
induk/benih ikan bersirip, induk/benih udang,
induk/benih kerang, induk/ benih kepiting, dan
induk/benih biota lainnya di laut, muara sungai, laguna
dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dengan
alat penangkapan ikan: perangkap (traps) berupa bubu
(induk/benih ikan); alat penangkapan ikan lainnya
(miscellaneous gears) berupa seser (induk/ benih ikan);
penggaruk (dregdes) (induk/benih kerang, induk/benih
kepiting, dan induk/benih biota lainnya); jaring angkat
(liftnets) berupa anco (induk/benih ikan). -----

6. PENANGKAPAN IKAN HIAS LAUT (03118). -----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan
penangkapan/ pengambilan ikan hias laut, seperti kuda
laut (hippocampus), angel fish, clown fish, lion fish, ikan
sekar taji layar lurik, ikan buntel pasir, ikan kalong, dan
ikan hias lainnya di laut, muara sungai, laguna, dan
tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dengan alat
penangkapan ikan bubu; alat penangkapan ikan lainnya
(miscellaneous gears), termasuk seser dan panah;
penggaruk(dredges), baik penggaruk berkapal (towed
dredge) atau penggaruk tanpa kapal (hand dredge). -----

7. PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI LAUT (03119). -----



Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan dan pengumpulan biota laut lainnya seperti cacing laut, siput laut dilaut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dengan alat tangkap penggaruk (dredges), baik penggaruk berkapal (towed dredge) atau penggaruk tanpa kapal (handdredge).

8. PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN ----
DARAT (03121). -----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan pisces/ikan bersirip air tawar dengan alat penangkapan ikan: alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (falling gears) yang meliputi jala jatuh berkapal (cast net) dan jala tebar (falling gear not specified), menangkap jenis ikan betok, sepat, bilih, depik, gengghehek, kancera, kendia, lalang, mas, lukas, repang, lampan, tawes, seren, tontong tebu, tambakan, tempe, sumpit, dll; jaring angkat (lift nets) termasuk anco, menangkap jenis ikan betok, sepat rawa, berukung, depik, jelawat, kendia, lalang, lukas, parang, teri, lampan, seren, tontong tebu, tambakan, tempe, bentilak, lais, sumpit, dll; alat penangkapan ikan lainnya (miscellaneous gears), termasuk seser, menangkap jenis ikan betok, sepat siam, lalang, teri, betutu, jenis bilih, dll; pancing (hooks and lines), menangkap jenis ikan gurame, betok,



sidat, baung, keting, sepat, gabus, toman, lele, berukung, hampal, lalawak, mas, nilem, parang, teri, semah, tawes, betutu, silih, belida, siluk/arwana, patin, tempe, bantilak, lais, lempuk, sumpit, dll. perangkap (traps), termasuk bubu (pot), sero, menangkap jenis ikan sidat, gabus, mujair, nila, jelawat, bantilak, lais, ikan bersirip, dll; jaring insang (gillnets and entangling nets), menangkap jenis ikan baung, keting, sepat siam, gabus, mujair, nila, berukung, beunteur, bilih, depik, genggehek, hampal, jelawat, kendia, koan, lalawak, lukas, mas, nilem, parang, repang, lampan, semah, seren, tawes, totong tebu, betutu, silih, patin, tempe, lempuk, sumpit, dll di perairan darat, seperti di danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya. -----

9. PENANGKAPAN CRUSTACEA DI PERAIRAN DARAT (03122). -----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan crustacea air tawar, seperti udang grago (*Athya* spp.), udang galah (*Macrobrachium rosenbergii*), udang tawar (*Palaemon* spp), dll dengan alat penangkapan ikan: alat yang di jatuhkan atau ditebarkan (falling gears), meliputi jala jatuh berkapal (cast net) dan jala tebar (falling gear not specified); perangkap (traps), termasuk bubu, jermal, pengerih;

alat penangkapan ikan lainnya (miscellaneous gears) termasuk seser, dll; di perairan darat, seperti di danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya. -----

10. PENANGKAPAN MOLLUSCA DI PERAIRAN DARAT (03123).

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan mollusca air tawar seperti remis (*Meretrix* spp.), siput (*Philalanka* sp) dll dengan alat penangkapan ikan penggaruk (dredges) di perairan darat, seperti di danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya. --

11. PENANGKAPAN/PENGAMBILAN TUMBUHAN AIR DI -----
PERAIRAN DARAT (03124). -----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/ pengambilan semua jenis tumbuhan air, seperti ganggang, eceng gondok, lumut, dan tumbuhan hias di perairan darat seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya dengan alat penangkapan ikan penggaruk (dredges). -----

12. PENANGKAPAN/PENGAMBILAN INDUK/BENIH IKAN DI
PERAIRAN DARAT (03125). -----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan induk/benih ikan sidat, arwana, baung dengan alat penangkapan ikan : pancing (hooks and lines) termasuk pancing berjoran; perangkap (traps) termasuk bubu (pot); jaring angkat (lift nets) termasuk



anco (portable lift net), dan; alat penangkapan ikan lainnya (miscellaneous gears) termasuk seser: di perairan darat seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya. -----

13. PENANGKAPAN IKAN HIAS DI PERAIRAN DARAT (03126).

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan ikan hias di perairan darat seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya, seperti ikan pelangi dan botia dengan alat penangkapan ikan lainnya (miscellaneous gears) termasuk seser, perangkat (traps) termasuk bubu (pot). -----

14. PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI PERAIRAN DARAT (03129). -----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan hewan atau biota air tawar seperti katak, bulus, labi-labi, belut, dan lainnya di perairan darat seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya dengan alat penangkapan ikan : perangkap (traps) termasuk bubu (pot); penggaruk (dredges); dan alat penangkapan ikan lainnya ----- (miscellaneous gears) termasuk seser. -----

15. AKTIVITAS PELABUHAN PERIKANAN (52224). -----

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan perikanan, yang berhubungan dengan



angkutan perairan untuk kegiatan perikanan, seperti pengoperasian fasilitas pelabuhan dandermaga, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau petikemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radio aktif dan pembakit radiasi pengion), pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan dan jasa pemanduan, pelayanan bongkar muat ikan, dan lain-lain. -----

f. Menjalankan usaha dalam bidang kegiatan usaha lain -----

meliputi : -----

**1. PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR --
MINUM (36001). -----**

Kelompok ini mencakup usaha pengambilan air secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air (sungai, danau, sumur dan sebagainya) dan penyaluran air minum secara langsung dari terminal air melalui saluran pipa, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti rumah tangga, instansi/lembaga/badan pemerintah, badan-badan sosial, badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta antara lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan. -----





2. PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG ---

YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU -----
TEMBAKAU DI MINIMARKET/SUPERMARKET/ -----
HYPERMARKET (47111). -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self service/swalayan). Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti perabot rumah tangga, mainan anak-anak, dan pakaian. Misalnya minimarket atau supermarket atau hypermarket. -----

3. PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) SELAIN DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN UDARA (47302). -----

Kelompok ini mencakup perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG, atau jenis bahan bakar lain selain di sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara (seperti agen BBM, agen LPG dsb).-----

4. PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA DI APOTIK (47721). -----



Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang farmasi dan obat-obatan untuk manusia yang berbentuk jadi (sediaan) di apotik, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, seperti obat-obat untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin serta suplemen kesehatan, termasuk juga barang keperluan kesehatan dari karet, antara lain kondom, alat sedot susu ibu, dot susu, kantong darah, sarung tangan untuk pembedahan, pipet karet, alat keluarga berencana dan sumbat karet untuk botol kecil (vial) farmasi. -----

5. PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, ALAT ---
FARMASI DAN ALAT KESEHATAN UNTUK MANUSIA -----
(47725). -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia, antara lain berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran (instrumen dan pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis, termometer.



6. AKTIVITAS COLD STORAGE (52102). -----

Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat (blast freezing). ----

7. BUMI PERKEMAHAN, PERSINGGAHAN KARAVAN DAN ----
TAMAN KARAVAN (55192). -----

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda atau dengan menggunakan karavan, termasuk pula karavan (kereta gandengan) yang dibawa sendiri. Misalnya Bumi Perkemahan Cibubur, dan Persinggahan Karavan Taman Safari. -----

8. VILA (55193). -----

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya. -----

9. RUMAH MINUM/KAFE (56303). -----

Kelompok ini mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan



peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum. -----

10. AKTIVITAS KLINIK SWASTA (86105). -----

Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola oleh swasta baik perawatan secara rawat jalan dan rawat inap. -----

11. WISATA AGRO (93231). -----

Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan daya tarik wisata dengan memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Jenis-jenis kegiatannya meliputi produksi, koleksi, konservasi, pengolahan, dan kegiatan budaya masyarakatnya, seperti Taman Buah Mekarsari (Jawa Barat), Wisata Kebun Salak Sleman (Jogjakarta), dan Wisata Kebun Apel Batu (Malang, Jawa Timur) serta Coffeenery dan Winery. -----

12. DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA-----

LAINNYA (93239). -----



Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata buatan/binaan manusia yang belum dicakup pada kelompok 93231 s.d. 93233. Termasuk wisata outbond.-----

13. PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA (46441). -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar obat --- farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti ----- obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia. ----

14. PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU (46335).

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil --- pengolahan tembakau dan bumbu rokok seperti rokok kretek dan rokok putih. -----

15. PRODUKSI ES (35302). -----

Kelompok ini mencakup kegiatan produksi dan distribusi air dingin/air es untuk kebutuhan pendinginan, dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan atau minuman dan kegunaan lain (misal pendinginan). -----

16. PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR -----

(46421). -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti buku tulis, buku gambar, alat tulis dan alat gambar. -----



Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 200.000.000.000,- -----
(dua ratus milyar rupiah) terbagi atas 200.000 (dua ratus ribu) -
lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal -----
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 50 % -
(lima puluh persen) atau sejumlah 100.000 (seratus ribu)-----
lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) oleh pendiri -----
yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai ----
nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh ----
Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang ----
saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham --
mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas -
saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat
belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan -----
masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian ----
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki -----
(proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya ----



maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa -- saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham -
atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham -----
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum -----
Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, -----
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan ---
atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham
diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -----
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang
pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnyanya: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----



- c. nilai nominal saham; -----
- d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
- 8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: ---
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. nilai nominal saham; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
- 9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani ---
oleh Direksi dan Komisaris perseroan. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

- 1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
- 2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -----
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk -----
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. --
- 3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang -----
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti -
setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup --



dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh ----

Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap ----- Perseroan. -----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat ---- saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang ----- berkepentingan. -----

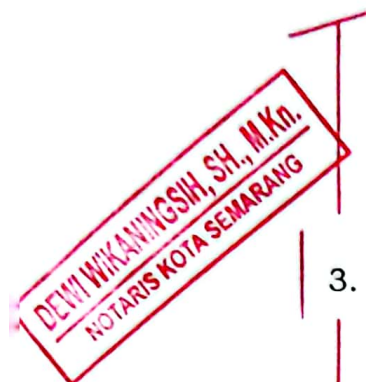
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat -- (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi ----- pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta ----- pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----

2. Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang --- penawaran tersebut. Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak ---- penawaran, para pemegang saham lainnya dapat menyetujui --- pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah lewat waktu 30 (tigapuluh) hari ternyata saham yang ditawarkan tidak



disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan - mensyaratkan hal tersebut. -----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai ---- dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham ----- pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham ---- tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut Rapat Umum Pemegang Saham adalah: -----

a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan; -----

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam -----

Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang -----

Saham luar biasa. -----



2. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. -----
3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. -----
4. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
5. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan: -----
 - a. Direksi menyampaikan: -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif; -----
 - c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----
6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -----

DEWI WIKANINGSIH, SH., M.Kn.
NOTARIS KOTA SEMARANG

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama ----
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin ----
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan; -----

7. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat -----
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk
membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata
acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b,
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta
Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan
Perseroan atau ditempat kegiatan usahanya yang utama -----
Perseroan. -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan -----
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang
saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam ----
surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan sebelum tanggal Rapat Umum -----
Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan ----
tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang -----
Saham diadakan. -----



4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham dan/atau yang diberikan kuasa oleh pemegang saham. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila ---
kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam -----
undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. ----

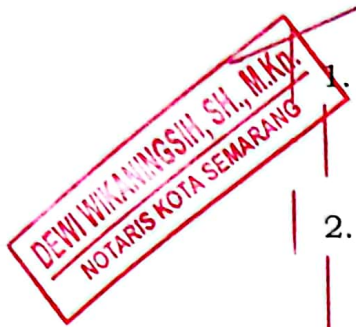
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain -----
secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang ----
Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang ---
saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

3. Suara Blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan ---
berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan ----
suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat -
Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam -----
Undang-Undang. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----



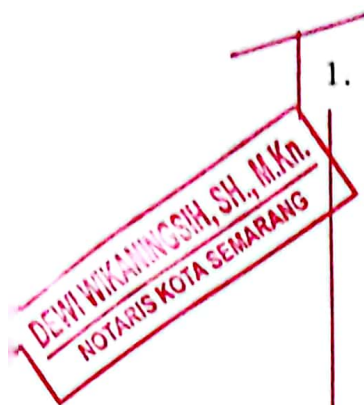
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari ----
anggota Direksi. -----
2. Direksi terdiri dari Direktur Utama dan paling banyak 5 (lima) --
orang Direktur. -----
3. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
4. Pengangkatan Direksi dilakukan melalui seleksi dan hasil -----
seleksi Direksi akan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) sebelum ditetapkan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham. -----
5. Syarat dan prosedur pengangkatan Direksi diatur dalam -----
peraturan perundang-undangan. -----
6. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, -
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya ----
sewaktu-waktu. -----
7. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau -
semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 ---
(tigapuluh) hari sejak terjadi lowong harus diselenggarakan ----
Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu ---
dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----



8. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi --
lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan
Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham. --
9. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya ----
dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan -----
paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran
dirinya. -----
10. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
- a. meninggal dunia; -----
 - b. masa jabatannya berakhir; -----
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu; -----
 - d. mengundurkan diri; -----
11. Direksi dapat diberhentikan karena: -----
- a. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT. Jateng --
Agro Berdikari (Perseroda) berdasarkan pemeriksaan -----
internal; -----
 - b. melakukan tindakan tercela; -----
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan sengaja; -----
 - d. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan
tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; -----
 - e. melanggar pakta integritas; dan/atau; -----
 - f. ditetapkan sebagai tersangka dan/atau dipidana; -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- PASAL 12 -----



1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar -----
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, -----
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan ---
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang -----
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi -----
dengan pembatasan bahwa untuk: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan ---
| (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada -----
| perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----
| harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ---
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan ---
karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan ---
kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi ---
lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas ---
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
3. Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, -----
melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan ---
operasional perseroan dan untuk melaksanakan tugas tersebut
Direksi mempunyai fungsi: -----
 - a. pelaksanaan manajemen perseroan berdasarkan kebijakan
umum dari Pemegang Saham; -----



- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan -----
perseroan berdasarkan kebijaksanaan umum Pemegang -----
Saham; -----
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan -----
perubahannya kepada Pemegang Saham untuk -----
mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham; --
- d. penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa -----
Jabatan kepada Pemegang Saham. -----
4. - Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut: -----
- a. mengurus dan mengelola kekayaan perseroan; -----
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai perseroan; ----
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; -
- c. menetapkan tata tertib perseroan sesuai ketentuan -----
peraturan perundang-undangan; -----
- d. mewakili perseroan baik di dalam atau di luar pengadilan -
dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang ----
kuasa atau lebih untuk mewakili perseroan; -----
- e. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan ----
atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris -----
milik perseroan berdasarkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan; -----



f. menjadikan jaminan utang aktiva tetap dan inventaris -----
milik perseroan berdasarkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan; -----

g. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk dan ---
atas nama perseroan; -----

- Direksi melaporkan pelaksanaan wewenang sebagaimana -----
tersebut diatas kepada Pemegang Saham melalui Komisaris; --
- Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang -----
pada ayat 3 dan 4 tersebut diatas bertanggungjawab kepada --
Pemegang Saham; -----
- Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ---
ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

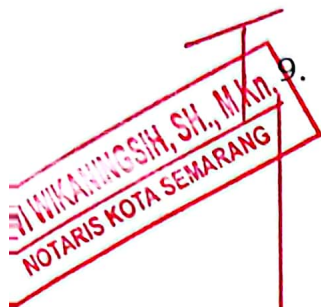
1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu ---
apabila dipandang perlu: -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota -----
Dewan Komisaris, atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih -----
pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu
per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang ---



berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut -----
ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat -----
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada
setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling
lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu
dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ----
tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota -----
Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun
juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur
Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu ----
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi akan dipimpin --
oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota
Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi
hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. --
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah
anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----



9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ---
ketua rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 ---
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap -----
anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ---
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara ---
lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada -----
keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -----
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak ----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota --
Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota -----
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -----

DEWI HERNANDA, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA SEMARANG

6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----- mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila: -----
 - a. meninggal dunia; -----
 - b. permintaan sendiri; -----
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu; dan/atau -----
 - d. masa jabatannya berakhir; -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor ----- Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau ----- tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh ----- Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala ----- tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan ---- penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan ----- Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan -- Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka - untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus



Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan ----- Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini ----- berlaku pula baginya. -----

5. Komisaris mempunyai tugas: -----
a. melakukan pengawasan terhadap perseroan; -----
b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam ----- menjalankan pengurusan perseroan; -----

6. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 merupakan -- pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari ----- instansi pengawasan di luar perseroan; -----

7. Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ----- dilakukan: -----
a. secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) ----- bulan; -----
b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu; -----

8. Komisaris melaporkan hasil pengawasan sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 7 kepada Rapat Umum Pemegang Saham;



9. - Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ayat 5, ayat 6, -----
ayat 7 dan ayat 8 tersebut diatas, Komisaris mempunyai -----
fungsi: -----
- a. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan perseroan;
 - b. pengawasan terhadap pengembangan perseroan; -----
- Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud tersebut
didas, Komisaris mempunyai wewenang: -----
- a. membahas Rencana Kerja sebelum disampaikan kepada ---
Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham -----
untuk mendapatkan pengesahan; -----
 - b. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan
oleh Direksi; -----
 - c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau ---
tidak diminta kepada Pemegang Saham atau Rapat Umum
Pemegang Saham untuk perbaikan dan pengembangan ----
usaha perseroan; -----
 - d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang
berhubungan dengan pengelolaan perseroan; -----
 - e. memberikan penilaian terhadap Laporan -----
Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan ---
kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan -----
penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya; -----



- f. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- g. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin ---- kepada Direksi berdasarkan amanat Rapat Umum ----- Pemegang Saham; -----
- h. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi --- kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang - Saham; -----
- i. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari ----- 6 (enam) hari. -----
- Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan ----- wewenangnya bertanggungjawab kepada Pemegang Saham; ---
- Pertanggungjawaban Komisaris dalam melaksanakan tugas, -- fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ----- ditandatangani oleh Komisaris Utama; -----
- Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis -----
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17 -----

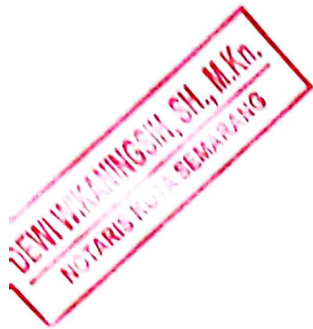
1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga -----
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk -
mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -----
disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya
tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari --
sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada
akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal
dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh
satu) Desember 2022 (duaribu dua puluh dua). -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di ---
kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang --
saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum -----
Pemegang Saham tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba Bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -----
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah
disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan ---
merupakan saldo laba bersih, dibagi menurut cara -----

WIKANINGSIH, SH., M.Kn
NOTARIS KOTA SEMARANG



penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana
cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun ---
buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba ----
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam -----
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----
3. Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan -
oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan dengan ketentuan -----
Deviden minimal sebesar 55,00% (lima puluh lima persen). ----
4. Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai -----
ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
5. Pembagian laba bersih selain peruntukan deviden paling
banyak sebesar 45,00 % (empat puluh lima persen) yang
digunakan untuk: -----
 - a. Cadangan umum; -----
 - b. Cadangan tujuan; -----
 - c. Dana kesejahteraan; -----
 - d. Tantiem/insentif kerja. -----
 - e. Jasa produksi; -----ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----



6. Pembagian Prosentase/Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan melalui kesepakatan antara Direksi dan Komisaris untuk diusulkan kepada pemegang saham. -----
7. Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dalam RUPS. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai -----
mencapai 20 % (duapuluh persen) dari jumlah modal -----
ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk -----
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. ----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh ---
persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan ----
agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum ----
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan -----
cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang -----
penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat -----
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh -----
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan
perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----



- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

- Dengan adanya ketentuan tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari (PT JATENG AGRO BERDIKARI PERSEKUTUAN) maka, seluruh kegiatan Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah masih tetap di laksanakan oleh Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari (PT JATENG AGRO BERDIKARI PERSEKUTUAN) sampai dengan pelaksanaan penyerahan bidang usaha kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa: -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah -----
Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau -----
100.000 (seratus ribu) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal yaitu oleh para para pendiri: -----

- **PEMERINTAH PROVINSI JAWA** --- -----
TENGAH -----
tersebut sebanyak 100.000 (seratus -----
ribu) lembar saham atau -----

berjumlah ----- Rp. 100.000.000.000- --
(seratus milyar rupiah) -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 11 -----

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Anggota -
Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

- **DIREKTUR UTAMA : Tuan AGUNG ROCHMADI,** lahir di

Rembang, tanggal 01-11-1976 (satu
November seribu sembilan ratus tujuh
puluh enam), Wiraswasta, Warga-----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kabupaten Rembang, Mojorembun,-----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
002, Kelurahan Mojorembun, -----
Kecamatan Kaliori, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor :-----
3317090111760001; -----

- **DIREKTUR : Insinyur TOTOK AGUS SISWANTO ----**

tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk -
Ir. TOTOK AGUS SISWANTO lahir di --
Kendal, pada tanggal 19-04-1971 -----
(sembilan belas April seribu sembilan --
ratus tujuh puluh satu), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), bertempat tinggal





di Kota Salatiga, Jalan Raya Fatmawati
Nomor 1, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 001, Kelurahan Blotongan,
Kecamatan Sidorejo, dengan pemegang
Nomor Induk Kependudukan :-----
3373011904710002: -----

-KOMISARIS UTAMA : Tuan MUHAMAD ARIF SAMBODO, SE

lahir di Semarang, pada tanggal 18-05-
1964 (delapan belas Mei seribu
sembilan ratus enam puluh empat),
Warga Negara Indonesia, Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota
Semarang, Jomblang Barat IV / 628,
Rukun Tetangga 007, Rukun-----
Warga 003, Kelurahan Candi, -----
Kecamatan Candisari, dengan-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan
3374081805640002 .-----

- KOMISARIS

: Nyonya Doktoranda RETNO SUDEWI,

lahir di Klaten, pada tanggal 24-11-
1968 (dua puluh empat November
seribu sembilan ratus enam puluh
delapan), Warga Negara Indonesia,
Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat



tinggal di Kota Semarang, Majapahit
Regency B 14-15, Rukun Tetangga 006,
Rukun Warga 006, Kelurahan-----
Pedurungan Lor, Kecamatan-----
Pedurungan, dengan pemegang Nomor
Induk Kependudukan : -----
3374136411680001 .-----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut ---
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Semarang, ---
pada hari dan tanggal tersebut pada Kepala Akta ini, dengan ----
dihadiri oleh: -----

1. **Nona TANJUNG PUSPA MALDINI**, lahir di Grobogan, pada -
tanggal empat Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh
empat (04-08-1994), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3315134408940003, bertempat tinggal di Jalan Dokter Sutomo
no.17, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan
Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. -----

- Untuk sementara waktu berada di Kota Semarang .-----

2. **Nyonya LINDA KURNIAWATI**, lahir di Semarang pada tanggal
dua belas Juli seribu sembilan ratus sembilanpuluh empat (12-

07-1994), Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Tandang Ijen, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari ;-----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para -----
penghadap dan saksi-saksi maka akta ini ditanda-tangani oleh --
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Minuta Akta ini telah di tanda tangani ----
sebagaimana mestinya.-----

Di keluarkan sebagai "SALINAN" yang
sama bunyinya. -----



DEWI WIKANINGSIH, SH, MKn